



PUTUSAN

NOMOR : 0280/Pdt.G/2013/PA.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan

Waris yang diajukan oleh :

1. HURUL IN BINTI AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat II, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. HAZIRATUL QUDSI BINTI AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, umur 26 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat II, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. SURATEN BINTI AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat II, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
4. DARURIL HAMDIL BIN AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, umur 20 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang beralamat di Jln. KH. Syamsul Arifin, Karang Harjo, Kecamatan Silo, Kota Jember, Jawa Timur;
5. INAQ JANIAN BINTI AMAQ ISTIANAH, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum mumayyiz)

bernama :

a. DAMAN HURI BIN AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN,
umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

b. NURUL INSANI BINTI AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,

Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 21 Pebruari 2013, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama

1

Selong Nomor : W.22-A4/101/SK/HK.05/IV/2013, telah

menyerahkan kuasa kepada : ANDRA AZIZI, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim I Blok S

No. 17 BTN Bumi Kodya Asri, Kelurahan Jempong Baru,

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai PARA

PENGGUGAT ;

Melawan

1. H. HAZAMI ALI ALIAS GAZALI BIN H. MARZUKI, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;

2. MUZAKIR BIN H. MARZUKI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PARA

TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUSRI BIN H. MARZUKI, umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat II, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. HAMLIAH BINTI H. MARZUKI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, tertanggal 02 April 2013 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor : 280/Pdt.G/2013/PA.SEL, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H. MARZUKI, Kakek Para Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dalam perkara ini disebut PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Marzuki, Kakek Para Penggugat dahulu tinggal dan berumah di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wansaba, Kabupaten Lombok Timur, telah menikah 3 (tiga) kali dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Isteri pertama bernama Inaq Musri, cerai pada tahun 1957 dan telah meninggal dunia pada tahun 1992, dikarunia seorang anak yang bernama Musri bin H. Marzuki (TURUT TERGUGAT 1);
 - 2.2. Isteri kedua bernama Inaq Gazali, cerai pada tahun 1970, dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.2.1. H. Azami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1);
 - 2.2.2. Amaq Hurul In alias Hasanudin bin H. Marzuki, meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1423 H (meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris), dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Inaq Jani'ah dan 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 2.2.2.1. Hurul In binti Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 1);
 - 2.2.2.2. Hazeratul Qudsi binti Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 2);
 - 2.2.2.3. Surat'en binti Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 3);
 - 2.2.2.4. Daruril Hamdi bin Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 4);
 - 2.2.2.5. Daman Huri bin Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 5);
 - 2.2.2.6. Nurul Insani binti Amaq Hurul In alias Hasanudin (PENGGUGAT 6);
 - 2.2.3. Hamliah binti H. Marzuki (TURUT TERGUGAT 2);
 - 2.3. Isteri ketiga bernama Inaq Haeri alias Inaq Adah, cerai pada tahun 1980 dan telah meninggal dunia pada tahun 2005, dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muzakir bin H. Marzuki (TERGUGAT 2);
- TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 1, dan TURUT TERGUGAT 2, disebut sebagai AHLI WARIS sedangkan PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5 dan PENGGUGAT 6 disebut sebagai AHLI WARIS PENGGANTI/MAWALI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti disebutkan pada angka 2.1, 2.2.1, 2.2.3, dan 2.3, serta ahli waris pengganti (mawali) seperti disebutkan pada angka 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5, dan 2.2.2.6 almarhum H. Marzuki Kakek

Para Penggugat juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa :

- 3.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.217 M2, tercatat dalam SPPT Nomor : 002.017.0019.0, an. H. Marzuki, terletak di Subak Lengkok, Desa Mamban Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pecatu Kadus Lengkok Embu
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah H. Abd. Maad dan Amaq Ita, dan Tanah Amaq Mulhan
- Sebelah Timur : Jalan

- 3.1. Sebidang tanah sawah seluas 7.218 tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03.160.001.007.0037, an. H. Marzuki, terletak di Subak Papak, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid Jamil Darussalam Desa Mamban Daya
- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu Dusun Gubuk Barat I dan Dusun Gubuk Barat II Desa Mamban Daya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Badarudin
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Perangkat Umum Desa Mamban Daya

- 3.1. Sebidang tanah pekerangan seluas 163 m2 dan di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen ukuran \pm 10 m x 10 m, tercatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Nomor : 52.03.160.001.007.0252, an. H. Marzuki, terletak di Dusun

Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Hun dan H. Muhiban
- Sebelah Selatan : Rumah H. Hazami Ali als Gazali (Tergugat 1)
- Sebelah Barat : Rumah dr. Ihwani
- Sebelah Timur : Masjid Jamil Darusalam Mamban Daya

Selanjutnya disebut harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa;

4. Bahwa tanah-tanah dan rumah harta warisan obyek sengketa seperti disebutkan pada angka 3 (tiga) di atas adalah harta bawaan/pribadi dari almarhum H. Marzuki yang diperoleh dari pemberian ayahnya dan ibunya;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. Marzuki Kakek Para Penggugat, terhadap tanah warisan obyek sengketa tersebut, penguasaannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1. Tanah warisan obyek sengketa angka 3.1 dikuasai, dikerjakan dan dinikmati oleh H.Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1) dan Muzakir bin H. Marzuki (TERGUGAT 2);

5.2. Tanah warisan obyek sengketa angka 3.2 dikuasai, dikerjakan dan dinikmati sendiri oleh H. Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1);

5.3. Bangunan rumah di atas tanah warisan obyek sengketa angka 3.3 di tempati oleh Hamliah binti H. Marzuki (TURUT TERGUGAT 2); Bahwa di atas tanah pekerjaan ini, oleh H. Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1), telah dibangun rumah permanen ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 8 \text{ m}$;

6. Bahwa sampai saat diajukannya gugatan warisan ini, tanah warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa belum dibagi wariskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris dan ahli waris pengganti (mawali) yang berhak sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku, karena kenyataannya tanah warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris dengan bagian masing-masing yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang paling banyak menguasai dan menikmati harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa adalah H. Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1), sementara Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti (mawali) tidak diberikan atau tidak mendapatkan sedikitpun dari harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki;

7. Bahwa perbuatan H. Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1) dan Muzakir bin H. Marzuki (TERGUGAT 2) yang menguasai, mengerjakan dan menikmati sendiri harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris sebagaimana mestinya menurut hukum seperti disebutkan pada angka 5.1 dan 5.2 di atas dan perbuatan H. Hazami alias Gazali bin H. Marzuki (TERGUGAT 1) yang mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa seperti disebutkan pada angka 5.3 di atas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dan ahli waris lainnya;
8. Bahwa Para Penggugat menyadari mempunyai hak dan belum mendapatkan bagian menurut hukum atas harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki, maka Para Penggugat bersama ahli waris lain atas dasar kekeluargaan telah meminta sekaligus mengajak Tergugat 1 agar segera dilakukan pembagian terhadap harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa secara musyawarah mufakat, tetapi Tergugat 1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membaginya dengan alasan bahwa menurut Hukum Waris Islam (Fara'id) Para Pengugat tidak mempunyai hak atas harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki. Upaya penyelesaian pembagian harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki secara musyawarah mufakat atas dasar kekeluargaan ini telah dicoba melalui Kepala Desa Mamban Daya dan Klinik Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur, namun akhirnya tidak berhasil. Oleh karenanya demi keadilan Para Pengugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Selong;

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Pengugat dapat dilaksanakan dikemudian hari apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Para Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong memanggil para pihak pada suatu hari sidang untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Para Pengugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum almarhum H. MARZUKI telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H, dengan meninggalkan anak-anak yaitu : H. HAZAMI ALI ALIAS GAZALI BIN H. MARZUKI, AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, HAMLIAH BINTI H. MARZUKI, dan MUZAKIR BIN H. MARZUKI, sebagai Ahli Waris;
3. Menyatakan hukum AMAQ HURUL IN ALS HASANUDDIN, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2002 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1423 H (meninggal lebih dahulu dari almarhum H. MARZUKI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu : HURUL IN BINTI AMAQ

HURUL IN ALS HASANUDDIN, HAZERATUL QUDSI BINTI AMAQ

HURUL IN ALS HASANUDDIN, SURAT'EN BINTI AMAQ HURUL IN

ALS HASANUDDIN, DARURIL HAMDI BIN AMAQ HURUL IN ALS

HASANUDDIN, DAMAN HURI BIN AMAQ HURUL IN ALS

HASANUDDIN, NURUL INSANI BINTI AMAQ HURUL IN ALS

HASANUDDIN, sebagai Ahli Waris Pengganti;

4. Menyatakan hukum Para Tergugat, Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dan Para Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Marzuki yang berhak atas harta peninggalan almarhum H. Marzuki;

5. Menyatakan hukum objek sengketa berupa :

- 5.1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6.217 M2, tercatat dalam SPPT Nomor : Nomor 002.017.0019.0, an. H. Marzuki, terletak di Subak Lengkok, Desa Mamban Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pecatu Kadus Lengkok Embu
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah H. Abd. Maad dan Amaq Ita, dan Tanah Amaq Mulhan
- Sebelah Timur : Jalan

- 5.1. Sebidang tanah sawah seluas 7.218 tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03.160.001.007.0037, an. H. Marzuki, terletak di Subak Papak, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid Jamil Darussalam
Desa Mamban Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu Dusun Gubuk Barat I dan Dusun Gubuk Barat II Desa Mamban Daya
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Badarudin
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Perangkat Umum Desa Mamban Daya

5.1. Sebidang tanah pekerangan seluas 163 m² dan di atasnya terdapat bangunan rumah semi permanen ukuran ± 10 m x 10 m, tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03.160.001.007.0252, an. H. Marzuki, terletak di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamban Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Hun dan H. Muhiban
- Sebelah Selatan : Rumah H. Hazami Ali als Gazali (Tergugat 1)
- Sebelah Barat : Rumah dr. Ihwani
- Sebelah Timur : Masjid Jamil darusalam Mamban Daya.

Sebagai harta warisan peninggalan almarhum H. Marzuki yang belum dibagi waris;

6. Menetapkan bagian masing-masing kepada ahli waris yaitu : Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 , dan kepada ahli waris pengganti yaitu : Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat 6;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan obyek sengketa 5.1, 5.2, dan 5.3 dalam keadaan kosong kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, dan Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, jika dipandang perlu penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian Resort Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong atas objek sengketa;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat telah menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, dan para Tergugat telah menghadap sendiri sedangkan para Turut Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan yang dibacakan di persidangan Nomor : 280/Pdt.G/2013/PA. SEL, tanggal 15 April 2013, telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak melalui mediasi dengan mediator yang dipilih Drs. I H S A N Hakim pengadilan Agama Selong, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan para Penggugat tersebut dimana atas pertanyaan para Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya H Hazami dan Saudara-saudara saya tidak pernah menguasai sawah dan menikmati hasilnya sendiri melainkan dengan cara bagi hasil atau janji jual beli (sewa setahun) dengan orang tua kami (H Ahmad Marzuki);
2. Untuk masalah tanah pekarangan, orang tua kami meninggalkan tanah pekarangan seluas kurang lebih 300 m² dengan batas sebelah barat yaitu rumah amaq Hul, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah dr. Ikhwan, Sebelah utara berbatasan dengan Masjid dan untuk sebelah timur berbatasan dengan rumah H Hazami. Di pekarangan yang ditinggalkan tersebut juga terdapat musholla. Mengenai masalah adanya bangunan rumah 8 m. x 7 m. di atas tanah pekarangan itu, dalam hal ini saya informasikan bahwa pembangunan rumah tersebut atas dasar pemberian dan perintah dari orang tua kami H. Ahmad Marzuki pada tahun 2010. Hal tersebut diberikan karena saya ditau oleh beliau banyak membantu pada keluarga yang lain, seperti saya bangun musholla yang sudah tersebut di atas seluas 9m x 9m, saya bangun beliau juga rumah seluas 4m x 9m dan saya rehap rumah tua (rumah panggung) yang ditinggalkan orang tua kami yang sekarang ditempati oleh Hamaliah. Di samping itu juga ketika meninggalnya orang tua penggugat (amaq Hurul 'in) pun saya yang mengurus semua keperluan pengurusan jenazahnya. Semua ini saya biaya sendiri dengan uang pribadi termasuk membiayai semua keperluan orang tua kami (makan minum dan sakit sampai meninggalnya) ketika beliau masih hidup;
3. Mengenai masalah Musri, sejak tahun 1985 dia putus dirinya dengan orang tuanya. Segala kewajiban pada orang tuanya diingkari seperti saat orang tua kami sakit, dia tidak mau tau bagaimana parah sakitnya orang tua kami. Kami dan bahkan orang tua kami sering mengajak dia pulang ke rumah orang tua kami untuk mempertemukan kami yang saudara se-ayah guna kita sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai masalah harta warisan, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia selalu menolak ajakan tersebut. Bahkan sampai meninggalnya orang tua kami pun dia tidak datang dan bertanya pun tidak pernah sampai saat ini, alasan Musri ini tidak datang selalu karena sakit tapi ketika orang lain mengundang, malah dia datang kepada orang lain. Ada satu yang penting juga perlu kami sampaikan bahwa orang tua kami pernah berkata “*Anak Yang Ingkar Pada Orang Tuanya HARAM Mendapat Harta Warisan*”, hal ini diucapkan karena beliau sangat kecewa dengan sikapnya yang seperti itu. Setelah orang tua kami meninggal, saya haji hazami dan saudara saya muzakkir mengajak dia untuk membicarakan masalah warisan, tapi musri malah menyerahkan balik kepada kami dengan ucapan “saya serahkan sepenuhnya sama pak haji” dan begitu juga kepada muzakkir dia bilang seperti itu ;

4. Untuk masalah pewali, bukan kah yang disebut pewali itu berlaku pada orang yang sudah mendapat harta warisan dari orang tuanya lalu dia meninggal dunia dan anak-anaknya masih kecil. Sedangkan pada masalah ini orang tua penggugat (amaq hurul ‘in) sudah meninggal dunia sebelum orang tua kami membagikan harta warisan kepada kami sebagai anaknya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali yang dengan tegas-tegas secara tertulis diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalil repliek ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil gugatan yang telah diajukan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil angka 1 (satu) jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa
“H. Hazami dan saudara-saudara saya tidak pernah menguasai sawah dan menikmati hasilnya sendiri melainkan dengan cara bagi hasil atau janji jual beli (sewa setahun) dengan orang tua kami (H. Ahmad Marzuki) adalah tidak benar dan Para Tergugat tidak cermat memahami dalil angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat. Maksud dalil angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat bahwa penguasaan obyek sengketa itu dilakukan oleh Para Tergugat setelah meninggalnya Kakek Para Penggugat (H. Marzuki) bukan penguasaan semasa hidupnya Kakek Para Penggugat (H. Marzuki) seperti dalil jawaban Para Tergugat;
4. Bahwa dalil angka 2 (dua) jawaban Para Tergugat merupakan dalil jawaban yang membenarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 3.3 dan angka 5.3;
5. Bahwa dalil angka 3 (tiga) jawaban Para Tergugat tentang sikap dan perilaku Musri (Turut Tergugat 1) terhadap orang tuanya (kakek Para Penggugat) adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi Musri (Turut Tergugat 1) dihadapan Allah SWT dan tidak terkait dan mengakibatkan hak waris Musri (Tergugat 1) lenyap atau hilang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 173 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mentukan bahwa : Seseorang terhalang menjadi ahli waris (tidak patut menjadi ahli waris) apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil angka 4 (empat) jawaban Para Tergugat merupakan jawaban yang tidak berdasar hukum tetapi hanya berdasarkan atas pemahaman pribadi Tergugat 1, karena berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengakui adanya Ahli Waris Pengganti (Mawali). Dimana dalam Pasal 185 KHI, disebutkan bahwa :
 - 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 seperti disebutkan di atas;
 - 2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka karena dalil-dalil Para Tergugat tidak berdasar seharusnya Majelis Hakim menolak jawaban Para Tergugat, dan karena dalil-dalil Para Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim menerima gugatan Para Penggugat, oleh karenanya dalam replik ini kami mohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sawah tersebut tanpa alasan yang jelas itu tidak benar dan yang benar adalah Para Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan surat hibah yang diberikan oleh orang tua Tergugat semasa hidupnya ;
2. Demikian juga dengan tanah pekarangan karena ketika orang tua (pewaris) masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mereka tidak mau menghiraukan orang tua kami sampai orang tua kami meninggal dan seharusnya kami sebagai para Tergugat yang harus minta ganti rugi atas biaya pengobatan sampai dengan biaya pemakaman orang tua kami selama masih hidup sampai meninggalnya orang tua kami, karena selama itu mereka sama sekali tidak mau mengurus orang tua kami tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copi Surat Keterangan kematian No. 474.3/63/Kesra/2013, tanggal 17 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan P.1
2. Foto copi Surat Keterangan kematian No. 474.3/65/Kesra/2013, tanggal 17 September 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan P.2 ;
3. Foto copi siliisilah keluarga H. AHMAD MARZUKI, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan P.3, dan perbaikannya tertanggal 26 September 2013;
4. Foto copi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (P.4)
5. Foto copi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (P.5)
6. Foto copi Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, tanpa aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tulis juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang sebagai berikut :

1. AMAQ MUHIBBIN BIN AMAQ WAHAB, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gelumpang I, Desa Mamben daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya bertetangga
- Bahwa saksi kenal dengan H. Marzuki dan sekarang telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya H. Marzuki pernah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu isteri pertama H. Marzuki bernama Inaq Musri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Musri;
- Bahwa saksi tahu isteri kedua dari H. Marzuki bernama Inaq Gazali cerai hidup dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

H. Hazami, Amaq Hurul In dan Hamaliah ;

- Bahwa saksi tahu Amaq Hurul In telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Jani'ah dan mendapatkan 6 (enam) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli warisnya masing-masing bernama Hurul

In, Haziratul Qudsi, Sur'aten, Duraril Hamdi, Damanhuri, dan Nurul Insani ;

- Bahwa saksi tahu isteri ketiga dari H. Marzuki bernama Inaq Haeri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Muzakkir ;
- Bahwa saksi tahu H. Marzuki disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa : tanah sawah seluas 76 are yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pecatu ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Badaruddin ;

Sebelah Timur : Tanah Pecatu ;

Sebelah Barat : Tanah Waqaf Masjid ;

- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut diatas, juga masih ada tanah sawah seluas 62 are yang terletak di Subak Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, adapun batas-batasnya saksi lupa tetapi tau letak tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah H. Hazami dan Muzakkir ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tua pewaris dan tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMAQ AKMAL BIN AMAQ JAKRAH, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Gubuk Dasan Tereng, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya bertetangga
- Bahwa saksi kenal dengan H. Marzuki dan sekarang telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya H. Marzuki pernah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu isteri pertama H. Marzuki bernama Inaq Musri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Musri;
- Bahwa saksi tahu isteri kedua dari H. Marzuki bernama Inaq Gazali cerai hidup dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama H. Hazami, Amaq Hurul In dan Hamaliah ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Hurul In telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Jani'ah dan mendapatkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama Hurul In, Haziratul Qudsi, Sur'aten, Duraril Hamdi, Damanhuri, dan Nurul Insani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isteri ketiga dari H. Marzuki bernama Inaq Haeri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Muzakkir ;
- Bahwa saksi tahu H. Marzuki disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa : tanah sawah seluas 76 are yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pecatu ;

Sebelah Selatan : Tanah H. Badaruddin ;

Sebelah Timur : Tanah Pecatu ;

Sebelah Barat : Tanah Waqaf Masjid ;

- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut diatas, juga masih ada tanah sawah seluas 65 are yang terletak di Subak Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tidak tau ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah H. Samsudin ;

- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut diatas, juga masih ada tanah pekarangan sekitar 2 are yang terletak di Gubuk Baret I, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Masjid ;

Sebelah Selatan : Rumah H. Hazami ;

Sebelah Timur : Rumah Amaq Haerudin ;

Sebelah Barat : Jalan/Gang/Rumah H. Haerudin ;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah H. Hazami dan Muzakkir
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tua pewaris dan tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya masing-masing ;

3. H. MUHAMMAD JUNAIIDI BIN AMAQ SAMSI AH, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Gubuk Baret I, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya bertetangga
- Bahwa saksi kenal dengan H. Marzuki dan sekarang telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya H. Marzuki pernah menikah 3 (tiga) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu isteri pertama H. Marzuki bernama Inaq Musri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Musri;
- Bahwa saksi tahu isteri kedua dari H. Marzuki bernama Inaq Gazali cerai hidup dan mendapatkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama H. Hazami, Amaq Hurul In dan Hamaliah ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Hurul In telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq Jani'ah dan mendapatkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama Hurul In, Haziratul Qudsi, Sur'aten, Duraril Hamdi, Damanhuri, dan Nurul Insani ;
- Bahwa saksi tahu isteri ketiga dari H. Marzuki bernama Inaq Haeri cerai hidup dan mendapatkan seorang anak bernama Muzakkir ;
- Bahwa saksi tahu H. Marzuki disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa : tanah sawah seluas 76 are yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Wakaf ;

Sebelah Selatan : Tanah Pecatu ;

Sebelah Timur : Tanah Pecatu ;

Sebelah Barat : Tanah H. Badaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut diatas, juga masih ada tanah sawah seluas 62 are yang terletak di Subak Lengkok Tengah, Desa Mamben Lauq, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pecatu ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Barat : Rumah H. Abdul Maad ;

- Bahwa saksi tahu selain tanah tersebut diatas, juga masih ada tanah pekarangan sekitar 1,5 are yang terletak di Gubuk Baret I, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Muhibban ;

Sebelah Selatan : Rumah H. Hazami ;

Sebelah Timur : Masjid ;

Sebelah Barat : Rumah H. Alwi/Dr. Ihwani ;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah H. Hazami dan Muzakkir
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tua pewaris yakni yang di Subak Papak berasal dari ibunya dan yang di Subak Lengkon Tengan berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya dan tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya ;

Setelah mempelajari dan memahami (substansi) Replik Para Penggugat maka pihak para tergugat akan menguraikan secara mendetail dan rinci baik mengenai obyek dan subyek dalam perkara ini terutama mengenai aspek-aspek hukum yang dijadikan sebagai dalil-dalil dalam mengajukan Duplik ini, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator yang dipilih Drs. M. BASIR, MH. Hakim Pengadilan Agama Selong selaku mediator dan upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mencabut gugatannya secara lisan karena disadari banyak hal-hal yang ternyata belum masuk dalam gugatan Penggugat sehingga perlu dikaji ulang dan diperbaiki lagi dan Tergugat 1 menyetujui atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tidak datang sehingga dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui atas pencabutan gugatan tersebut, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penggugat pasal 192 RBg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut ;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. KARTINI dan H. HUSNUL MUHYIDDIN, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan Majelis yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1, tanpa hadirnya Tergugat 2 dan Turut Tergugat. -----

KETUA MAJELIS ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. HJ. KARTINI

H. HUSNUL

MUHYIDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

SUAIDI, S.Ag.

Perincian	Biaya	Perkara	:

1. Biaya Pendaftaran	-----		Rp.
	30.000,-		
2. Biaya Panggilan	-----		Rp
	820.000,-		
3. Biaya Proses	-----		Rp.
	50.000,-		
4. Biaya Redaksi	-----		Rp.
	5.000,-		
5. Biaya Meterai	-----		Rp.
	<u>6.000,-</u>		
J U M L A H	-----		Rp.
	911.000,-		
----- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) -----			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)